

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Posisi dan kedudukan perangkat desa selalu menjadi perdebatan terutama di kalangan Elit politik. Desa yang sebagai panjang tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan menjadi bahasan menarik untuk diperdebatkan. Karena itu eksistensi desa untuk mewujudkan pembangunan nasional tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaanya melalui Undang-Undang yang ada.<sup>1</sup>

Sebagai pondasi dan ujung tombak pembangunan, desa menjadi penentu pembangunan daerah serta sebagai pusat dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum. Selain itu desa juga menjadi benteng terahir bangsa dalam menahan laju serangan *industrialisasi* yang merusak moral sosial desa.<sup>2</sup>

Desa mempunyai peranan besar dalam sebuah negara, tentu tidak bisa dilihat dari sebagai penyedia bahan pangan saja, tetapi juga sebagai penyedia sumber daya manusi yang *real*. Dimana sebagai kampung halaman, tempat rakyat merujuk dan mengidentifikasikan dirinya serta menjadi proses tempat hidup, sehingga penentu pola pembangunan bangsa dapat terwujud.

---

<sup>1</sup>Ayip Muflich, Desa ujung tombak pembangunan nasional, <http://www.kemendagri.go.id/article/2011/09/21/desa-ujung-tobak-pembangunan-nasional>, diunduh 14 february 2019.

<sup>2</sup>Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa Pemberdayaan Desa sebagai Kunci kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Mensukseskan Kesejahteraan rakyat*, (Yogyakarta; Media Presssindo, 2016), hal.230

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Pembangunan masyarakat (*Social developmen*) merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita negara kesatuan Indonesia. Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak akan jaminan sosial serta berhak supaya di penuhi hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang terpenting bermartabat dan perkembangan bebas diri pribadinya, serta setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan memilih pekerjaannya secara bebas akan syarat-syarat pemburuhan yang adil guna melindungi terhadap pengangguran.

Jika negara-bangsa yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan di tunjukkan kepada seluruh bangsa, maka demokrasi menjadi satu-satunya pilihan. Demokrasi mengandalkan *pluralisme* dalam masyarakat. Namun disisi lain harus dipahami bahwa demokrasi menuntut adanya pandangan pada setiap pribadi, terutama yang rendah hati bahwasanya terdapat kemungkinan kesalahan pribadi sendiri.<sup>3</sup>

Menurut David Apter, dalam budaya politik masa rakyat mengharapkan para elit pemerintahan dapat mengatur dan menyediakan segala kehidupan rakyat. Akibatnya kepemimpinan pemerintah cenderung mempertajam sentralisasi, seperti monolitik dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kondisi demikian masyarakat hanya aktif bila ada mobilisasi massa untuk patuh mengikuti pimpinan sepenuhnya.

---

<sup>3</sup> Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008), hal. 37

Sehubungan dengan Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tersebut yang mana bermula dari permohonan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APSI) yang mengajukan surat permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,<sup>4</sup> yang amar putusannya berisi mengabulkan permohonan dari pasal 50 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang isinya mencantumkan bahwa ''*calon perangkat desa wajib memenuhi syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran*'' dimana pada tanggal 23 agustus 2016 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD'1945 dan dinyatakan telah dihapus. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mempertanyakan bertentangan atau tidak dengan UUD'45, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian, maka dinyatakan materi, muatan, pasal dan atau bagian Undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD'45.

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Dimana tuntutan pemerintahan dimassa reformasi untuk mewujudkan *good governance* muncul seiring dengan kritik terhadap birokrasi pemerintahan yang berkembang tak terkendali dan memasuki semua wilayah kehidupan masyarakat sehingga terjadi masyarakat *hiperregulasi*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Putusan mahkamah konstitusi No.128/PUU-XIII/2015, Penghapusan Syarat Domisili Bagi Perangkat Desa

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Masa Depan Hukum di Era Teknologi Informasi*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 28

Dihapuskannya syarat domisili bagi calon perangkat desa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 mengukuhkan semangat demokrasi. Namun di sisi lain harus dipahami bahwa demokrasi menuntut adanya pandangan pada setiap pribadi, terutama pada pribadi yang rendah hati bahwasanya terdapat kemungkinan kesalahan pribadi sendiri dan orang lain yang berbeda pendapat mungkin yang benar.<sup>6</sup>

Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara warga masyarakat di bawah tujuan yang lebih besar yaitu kemaslahatan umum. Demokrasi memerlukan adanya kesediaan setiap warga untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak mungkin seluruhnya diterima dan dilaksanakan semua orang melainkan hanya sebagian saja. Karena itu demokrasi menuntut adanya kesediaan untuk berkompromi atas pertimbangan prinsipal.

Pasca lahirnya keputusan tersebut terdapat banyaknya Isu-Isu yang beredar di sebagian masyarakat di antaranya; Anggapan bahwa hak warga desa untuk mendapatkan pemimpin yang mengenal warga dan wilayahnya telah dikorbankan demi hak individu calon perangkat desa. Selain itu terdapat anggapan bahwa potensi eksploitasi sumber daya desa demi kepentingan pribadi tidak bisa terelakkan.

Anggapan-anggapan masyarakat melahirkan opini publik, dimana menurut Emorys Bogardus opini publik merupakan dasar hukum, yang

---

<sup>6</sup> Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita*, ( Jakarta; PT Gramedia pustaka, 2008), hal. 98-99

memiliki kekuatan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dikutip oleh Helena Ollie menurut Santoso Sastro Poetro, opini adalah suatu pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial, yang timbul dari hasil pembicaraan tentang masalah kontroversial yang timbul dari perbedaan pendapat.<sup>7</sup>

Isu-Isu masyarakat tersebut menimbulkan efek terhadap opini publik, pengaruh atau efek yang dimaksud diantaranya komunikasi tentang beberapa isu tertentu menimbulkan perhatian pada beberapa jenis manusia serta perbedaan pandangan terhadap fakta, tidak adanya kepastian atau ketetapan tentang berlangsungnya isu dan terdapat kesimpang siuran opini di masyarakat.

Menurut James Bryce cara yang paling baik menemukan opini publik yang murni adalah menugaskan orang-orang yang mempunyai sifat objektif (tidak berat sebelah) dan memiliki kecakapan menyelidiki, dan meninjau sesuatu masalah dengan bebas dalam segala lapisan dan golongan masyarakat, sambil memperhatikan bagaimana pandangan mereka mengenai informasi-informasi yang aktual dari hari ke hari. Hal ini merupakan cara menemukan kebenaran karena dalam membicarakan sesuatu, seseorang akan dapat langsung sampai atau menuju ke fakta yang sebenarnya.

Melihat fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahui serta menemukan fakta-

---

<sup>7</sup>Helena Ollie MM, *Opini Publik*, (Jakarta; PT Macanan Jaya Cemerlang, 2007), Cet. Pertama hal.22

fakta terkait hal tersebut diatas, namun penulis lebih menekankan untuk melakukan penelitian di kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung dikarenakan terdapat beberapa hal yang menjadi keunikan serta pertimbangan khusus diantaranya:<sup>8</sup>a)Kecamatan Boyolangu yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak ke-dua di wilayah Kabupaten Tulungagung, b) Berdirinya candi bersejarah dalam masa kejayaannya majapahit yang terletak di Kecamatan Boyolangu, c)Serta dapat mewakili daerah pedesaan di Kabupaten Tulungagung. Sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pandangan masyarakat terkait putusan tersebut.

Di karenakan putusan ini tergolong baru, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat terhadap putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tersebut, butuh penjelasan dari masyarakat bukan hanya sebagian individu melainkan berbagai lapisan masyarakat secara langsung dan menyeluruh.

Berangkat dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“Pandangan Masyarakat terhadap Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa (Studi Kabupaten Tulungagung)”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik,( Kab.Tulungagung, Tahun 2017), Hal.23

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memudahkan penulis dalam melakukan kajian, maka dapat diidentifikasi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi calon Perangkat Desa di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana Hukum terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon Perangkat Desa ditinjau dari Hukum Islam ?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Penghapusan Syarat Domisili bagi Calon Perangkat Desa.

#### D. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

## 1. Manfaat teoritis

- a. Nantinya diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan putusan MK terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa yang nantinya diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini khususnya dengan mengacu pada pandangan Hukum Islam.
- b. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai bahan referensi penelitian yang lain dalam bidang hukum, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah keilmuan tentang pemerintahan khususnya pemerintahan dilingkup desa.

## 2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara umum mengenai kajian hukum serta praktek masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa berdasarkan Hukum Islam dan pelaksanaan hukum positif.
- b. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang *konstruktif* dalam rangka meningkatkan dan menekan jumlah anggapan-anggapan dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung terkait penghapusan

Syarat Domisili bagi calon Perangkat desa sehingga dapat mengetahui ruang lingkup pemerintahan desa.

- c. Dan secara khusus memberikan sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan strategi dan solusi terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa dalam massa mendatang serta sebagai bahan acuan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar (S1) sarjana hukum bidang kajian hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum institut agama islam negeri (IAIN) Tulungagung.

### 3. Manfaat rekomendasi

Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintahan, baik pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Serta masyarakat pada umumnya.

### E. Penegasan Istilah

Agar supaya memudahkan memahami penyusunan skripsi ini, serta menghindari kesalah fahaman dalam mengintreprestasikan judul penelitian ini maka, peneliti akan merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing agar mempertegas istilah dalam judul skripsi ini, adapun penjelasannya berikut di bawah ini:

#### 1. Penegasan istilah secara konseptual

Agar memudahkan untuk memahami dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memaparkan istilah yang masih dianggap asing dengan maksud tidak salah penafsiran diantaranya sebagai berikut;

- a. Penghapusan adalah Tindakan menghapus ketentuan negara dari daftar menerbitkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Syarat adalah Berarti ketentuan atau petunjuk ( sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) dan dilakukan.
- c. Domisili adalah Tempat kediaman yang sah dari seseorang; tempat tinggal Resmi.<sup>9</sup>
- d. Perangkat desa adalah Alat kelengkapan pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa dan sampai kepala dusun.
- e. Pandangan adalah Pendapat atau cara berfikir seseorang terhadap sesuatu.
- f. Masyarakat adalah Sekelompok orang yang memiliki hubungan yang tetap,atau kelompok sosial yang besar yang berbagi wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.
- g. Putusan adalah Pernyataan hakim yang dituangkam dalam bentuk tertulis dan diucap oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.
- h. Mahkamah konstitusi adalah Suatu lembaga yang baru yang bebas dan mandiri, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD'45( *judicial review* ).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Pusat Bahasa, 2008),hal..812

<sup>10</sup>Maruarar Siahaan, *Hukum Acara MK Republik Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2012).hal.80

- i. Hukum Islam adalah Sesuatu perangkat peraturan yang berdasarkan kepada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW baik tentang tingkah laku manusia, mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.<sup>11</sup>

## 2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan konseptual diatas maka penegasan secara operasional merupakan hal yang sangat penting, dimana di fungsikan agar mudah dipahami, jelas serta sesuai dengan arah tujuan. Yang dimaksud dengan pandangan masyarakat terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa berdasarkan putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 studi di Kabupaten Tulungagung adalah pendapat atau cara berfikir warga terhadap terhapusnya suatu syarat atau ketentuan terkait alat kelengkapan pemerintahan desa yang terdiri atas sekretariat desa dan sampai kepala dusun. Penelitian terkait dengan bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat dengan adanya putusan tersebut di wilayah Kabupaten Tulungagung. Apakah anggapan-anggapan masyarakat tersebut benar adanya serta apakah pandangan Hukum Islam terhadap venomena di masyarakat baik dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

## 2. Sistematis penulisan Skripsi

---

<sup>11</sup>Joseh Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta;Islamika ,2003), hal. 24

Agar penelitian dapat tersusun rapi dan sistematis maka perlu disusun adanya sistematis pembahasan yang dibagi beberapa bagian bab sebagaimana berikut dibawah ini ;

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan Penegasan istilah, serta Sistematis penelitian terkait dengan pelaksanaan dan pandangan masyarakat dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta Hukum Islam yang akan dilakukan di Kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung.<sup>12</sup>

## BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan pengertian pandangan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bagi calon perangkat desa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam serta dimana teori yang ada berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan pakar hukum terkait hal tersebut.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan seluruh data yang telah di peroleh serta penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan tentang bagaimana menyajikan data dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan Putusan Mahkamah Konsititusi tersebut, secara mendalam dan diperkuat dengan adanya

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penyusun Skripsi SI. Tulungagung; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung ,2018 hal. 25

dokumentasi, yang tujuannya untuk mencapai penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian terkait Pandangan Masyarakat terhadap Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015 tentang Penghapusan Syarat Domisili bagi calon Perangkat Desa bagaimana perspektif Hukum Islam maupun secara umum di Kabupaten Tulungagung dimana nantinya akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan.<sup>13</sup>

#### BAB V PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data dimana data yang ditemukan akan digabung serta dianalisis. Nantinya data yang didapat akan digabungkan akan disajikan dalam bentuk *analisis-deskriptif*, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan terbagi dalam beberapa ketentuan sub bab terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa yang dilakukan di lokasi penelitian, kemudian meninjaunya berdasarkan ketentuan pelaksanaan, pandangan masyarakat serta terahir dalam tinjauan Hukum Islam.

#### BAB VI PENUTUP

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal.23

Di kutip dari buku pedoman penyusunan skripsi akan dibahas terkait ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan yang ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa yang dilaksanakan di Kecamatan Boyolangu di wilayah Kabupaten Tulungagung, pandangan masyarakat sesuai anggapan-anggapan yang ada atau tidak. Kemudian dalam ketentuan bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan. Daftar pustaka, lampiran-lampiran.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 24